



**SALINAN**

PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

---

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 170/KEP. - 12 PIMP.DPRD/2015

TENTANG :

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 900/2833/DPPKAD tanggal 28 Desember 2015, perihal Permohonan Penyempurnaan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016.
- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1455-Keu/2015 Tanggal 22 Desember 2015, menyebutkan bahwa apabila Bupati dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Raperda tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sehingga harus ditindaklanjuti;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum pada konsiderans Membaca, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pembahasan kembali atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

**Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1455-Keu/2015 Tanggal 22 Desember 2015 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Tasikmalaya tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang

Penjabaran APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang merupakan konsekuensi logis dari penetapan Keputusan ini, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 29 Desember 2015

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H.RUHIMAT

Wakil Ketua

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua

Ttd

H. MOCH. ARIEF ARSEHA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 170 /KEP. – 12. PIMP.DPRD/2015  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2015  
TENTANG : PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2016

**HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA  
TERHADAP EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2016 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2016**

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya terhadap hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

**A. Kebijakan Umum**

1. Pemerintah Daerah hendaknya senantiasa berupaya terus memperhatikan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016. Adapun penyebab jumlah alokasi anggaran KUA dan PPAS yang lebih besar dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Daerah APBD adalah karena pada KUA-PPAS telah dianggarkan dana yang bersifat spesifik seperti dana penyesuaian untuk tunjangan profesi guru dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat namun dalam rancangan peraturan daerah tidak dianggarkan mengingat belum memiliki kepastian dasar hukum penetapannya serta terjadi *over estimate* besaran dana alokasi umum yang kemudian disesuaikan dengan informasi kepastian besaran depinitif pada Rancangan Perda APBD.
2. Pemerintah Daerah diminta berupaya terus menerus dan konsisten untuk tetap mengalokasikan anggaran dalam mendukung 1(satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) bidang pembangunan nasional yang dijabarkan ke dalam isu-isu strategis pembangunan nasional dan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang.

**B. Pendapatan Daerah**

1. Dalam penganggaran pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pemerintah daerah agar selalu memperhitungkan target pendapatan secara cermat, terukur, rasional, disesuaikan dengan potensi nyata sumber pendapatan yang ada, sesuai dengan peraturan perundangan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi pendapatan tahun 2015 serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Sehubungan hal tersebut, dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2016 yang merupakan kepastian dasar hukum bagi dana alokasi khusus nonfisik dan

dana penyesuaian yang belum dicantumkan dalam RAPBD Tahun 2016, maka pada penyempurnaan raperda APBD ini Pemerintah Daerah agar menganggarkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2016 telah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing belum ditargetkan dalam Raperda APBD Tahun 2016 mengingat belum ada peraturan daerahnya.
3. Dasar hukum penetapan anggaran dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK akan dicantumkan dalam kolom Penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
4. Pada penganggaran alokasi dana bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Barat, didasarkan pada alokasi bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2015. Sedangkan apabila terjadi perbedaan alokasi dana bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat agar dilakukan penyesuaiannya pada Perubahan APBD Tahun 2016. Selanjutnya penganggaran pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok harus diperhatikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Penganggaran target pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Tahun Anggaran 2015. Untuk penyertaan modal pada PD. BMI, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pilihan yang dianggap perlu serta untuk semua penyertaan modal agar lebih mengefektifkan peran Dewan Komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan tujuan penyertaan modal.
6. Terhadap target pendapatan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.22 pendapatan dana kapitasi jkn sebesar rp 53.636.010.000,- dalam rancangan APBD telah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2280/sj tanggal 5 Mei 2014 perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

### **C. Belanja Daerah**

1. Berkenaan dengan komposisi anggaran sebagaimana disampaikan dalam hasil evaluasi, Pemerintah Daerah diminta untuk terus berupaya meningkatkan alokasi belanja Urusan Wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Selanjutnya, Pemerintah Daerah hendaknya terus berupaya meningkatkan secara bertahap pengalokasian anggaran belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.

2. Alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari belanja daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
3. Alokasi anggaran kesehatan telah memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Terhadap penyediaan anggaran untuk belanja bagi hasil pajak daerah serta bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa telah mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya daftar nama Pemerintahan Desa selaku penerima agar diurai sebagai rincian objek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
5. Penganggaran dana desa yang bersumber dari APBN dan penganggaran alokasi dana desa yang bersumber dari APBD telah mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Penganggaran belanja insentif pemungutan pajak daerah dan belanja insentif pemungutan retribusi daerah dianggarkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas besaran serta penggunaan dana dimaksud berpedoman pada ketentuan perundangan sebagaimana disampaikan dalam hasil evaluasi.
7. Penyediaan anggaran jaminan kesehatan serta penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota dprd serta pnsd telah mempedomani peraturan perundangan yang berlaku serta dalam pelaksanaannya akan berpedoman pada ketentuan perundangan sebagaimana disampaikan dalam hasil evaluasi.
8. Penyediaan anggaran dan penyelenggaraan kode rekening 1.20.01.20.01.00.00.5.1.1.01.16 tunjangan perumahan DPRD telah memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta besarnya memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku di Kabupaten Tasikmalaya.
9. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terhadap calon penerima hibah dan bantuan sosial yang belum lengkap nomenklaturnya dan/atau terdapat kekeliruan penulisan, akan dilaksanakan penyempurnaan.
10. Terhadap penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP milik Pemeritah Daerah yang belum menerapkan PPK BLUD telah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik Pemerinath Daerah dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2280/Sj tanggal 5 Mei 2014 perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta

Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

11. Terhadap nomenklatur kegiatan sebagaimana disebutkan dalam hasil evaluasi pada SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan; Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD dan Kecamatan serta nomenklatur kegiatan sejenis pada SKPD lainnya yang dinilai tidak jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai karena nomenklatur kegiatan dimaksud tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur, agar diformulasikan kembali ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.
12. Terhadap uraian rincian objek belanja sebagaimana dicantumkan dalam hasil evaluasi yang dipandang tidak menggambarkan satuan terkecil rincian objek belanja agar ditinjau dan dilengkapi secara rinci sehingga memberikan informasi yang jelas terhadap rincian objek belanja dimaksud.
13. Penyediaan anggaran belanja kode rekening honorarium tenaga ahli/ instruktur/narasumber yang dianggarkan pada jenis belanja pegawai telah dipindahkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan.
14. Penyediaan anggaran pada beberapa SKPD sebagaimana disebutkan dalam hasil evaluasi yang diuraikan hanya dalam jenis belanja pegawai objek belanja honorarium dan rincian objek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD telah ditinjau dan diformulasikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Terhadap penyediaan anggaran belanja kode rekening honorarium PNS dan honorarium Non PNS pada beberapa kegiatan SKPD sebagaimana disebutkan dalam hasil evaluasi telah ditinjau kembali dan dipandang selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan aspek efektivitas suatu kegiatan.
16. Penyediaan anggaran belanja pada kode rekening uang yang diberikan kepada pihak ketiga dan uang yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana disebutkan dalam hasil evaluasi telah sesuai dengan peruntukannya sebagai pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Sedangkan kode rekening dimaksud yang dianggarkan pada jenis belanja pegawai telah dipindahkan pada jenis belanja barang/jasa.
17. Penyediaan anggaran pada kode rekening belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada beberapa kegiatan SKPD sebagaimana disebutkan dalam hasil evaluasi merupakan belanja hibah berupa barang/jasa atau bantuan sosial berupa barang yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
18. Penyediaan anggaran belanja sewa gedung/kantor/tempat dan sewa ruang/rapat/pertemuan pada beberapa SKPD akan memprioritaskan penggunaan fasilitas aset daerah, namun sehubungan dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada sehingga dimungkinkan untuk mempergunakan fasilitas yang dimiliki oleh pihak ketiga demi tercapainya efektivitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
19. Penyediaan anggaran belanja makanan dan minuman pada SKPD Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BKPLD serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana telah sesuai dengan

- kebutuhan nyata, kesesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD, kenaikan standar harga makanan dan minuman dan realisasi anggaran tahun sebelumnya serta mempertimbangkan asas proporsional, kewajaran dan kepatutan.
20. Penyediaan alokasi anggaran untuk kursus-kursus singkat/pelatihan pada SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD telah mempertimbangkan aspek urgensi, kompetensi, kesesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dan keikutsertaan dalam kegiatan dimaksud serta penyelenggaraannya akan diprioritaskan dimasing-masing wilayah yang bersangkutan. Penyediaan anggaran pada SKPD badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai Peraturan Kepala LAN Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan Dan Pelatihan PNS Tahun 2014, khusus standar biaya umum Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2012 khusus standar biaya umum Diklat Prajabatan CPNS Golongan III, biaya kepesertaan.
  21. Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas pada beberapa SKPD telah sesuai dengan kebutuhan nyata, kesesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD, realisasi anggaran tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan asas proporsional, kewajaran dan kepatutan yang dalam pelaksanaannya akan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
  22. Penganggaran belanja barang dan jasa maupun belanja modal pada SKPD Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, BAPPEDA, Dinas Perhubungan, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Tenaga Kerja, BPBD serta Dinas Koperindag dipandang telah relevan atau terkait langsung dengan substansi kegiatan sesuai dengan indikator kinerja (output kegiatan), sesuai dengan kerangka acuan kerja program/kegiatan serta sesuai dengan pedoman teknis bagi kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus.
  23. Penyediaan anggaran pengadaan kebutuhan barang milik daerah serta pembangunan gedung dan bangunan milik daerah pada beberapa kegiatan SKPD sebagaimana disebutkan dalam hasil evaluasi telah sesuai dengan perencanaan kebutuhan barang milik daerah serta mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara.
  24. Terhadap penyediaan anggaran belanja kode rekening belanja modal tanah-pengadaan tanah dalam pelaksanaannya akan mengacu pada ketentuan sebagaimana disebutkan dalam hasil evaluasi.
  25. Terhadap penganggaran pendapatan daerah, program, kegiatan maupun kode rekening belanja yang belum sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang menjadi prioritas di Kabupaten Tasikmalaya telah diformulasikan kembali sesuai dengan peraturan perundangan.

#### **D. PEMBIAYAAN DAERAH**

1. Pencantuman penerimaan pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa) telah diperhitungkan secara cermat berdasarkan perkiraan yang rasional dan disesuaikan dengan jumlah perkiraan yang mendekati kenyataan serta selanjutnya akan dilakukan penyesuaian terkait sumber pembiayaan kegiatan yang bersifat lanjutan dan/atau penganggaran kembali (*carry over*).
2. Penganggaran penyertaan modal (*investasi*) pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan dan pertimbangan untuk memberikan kontribusi laba yang signifikan.

**E. LAIN – LAIN :**

Format penulisan peraturan daerah, dasar hukum pada konsideran mengingat, pencantuman beberapa peraturan perundangan yang belum diakomodir akan disesuaikan sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H.RUHIMAT

Wakil Ketua

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

Wakil Ketua

Ttd

HARIS SANJAYA

Wakil Ketua

Ttd

H. MOCH. ARIEF ARSEHA